

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan dalam bab 2 tentang Mekanisme pengawasan dalam rangka pelayanan importasi dengan menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan PER-1/PJ/2011 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Keuangan no.224/PMK.011/2012 dalam melaksanakan mekanisme pengawasan dan pelayanan bagi Wajib Pajak atau Importir yang menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 sudah sesuai dengan tugas pokok Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
2. Wajib Pajak atau Importir mendapat banyak keuntungan atas kebijakan pemerintah yang diatur di PER-1/PJ/2011. Sehingga Wajib Pajak atau Importir menjadi lebih efisien dalam hal sisi likuiditas keuangan perusahaan maupun dalam hal sisi perpajakannya.
3. Bahwa belum terdapat peraturan yang mengatur tata cara pelayanan legalisir Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang penggunaan terkait dengan kegiatan impor. Pada praktiknya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya memberikan pelayanan legalisir Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Kepala Subseksi Administrasi dan Jaminan pada Seksi Perbendaharaan dengan terlebih dahulu melakukan pencocokan dengan Lembar ke-1 Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterima via Pos oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya dari Kantor Pelayanan Pajak Penerbit.

### 3.2 Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab 2, disampaikan saran sebagai berikut yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan khususnya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya dan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

1. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya dan/atau Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan

Secara keseluruhan mekanisme pengawasan dan pelayanan bagi Wajib Pajak atau Importir yang menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 sudah sesuai dengan peraturan yang terkait, namun dalam hal legalisir Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 perlu dibuatkan aturan pelaksanaannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak juga Pejabat Bea dan Cukai yang memberikan pelayanan legalisir SKB tersebut.

2. Bagi Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Untuk selalu membina hubungan baik antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya agar mahasiswa dapat lebih mudah mendapatkan referensi tempat untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).